

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM (STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)

Muhamad Faisal¹, Zuhdi Arman²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb160710042@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Human Resources (HR) is the most important asset in a company. Employees can be a good potential if managed properly and correctly, but employees can also become a burden if the company cannot manage them well. Along with the increase in the business world, especially companies engaged in retail in the city of Batam, which has become negative in the eyes of the public related to work safety, workplace accidents, occupational diseases, This study is entitled "Legal protection for employees who work the night shift (study at PT INDOMARCO PRISMATAMA)". This paper aims to find out in depth about the implementation of legal protection and the factors that influence the implementation of legal protection for employees who work at night at PT INDOMARCO PRISMATAMA. This type of research is empirical juridical research, which examines problems or facts that occur in the field based on laws and regulations. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. In this case the owner or entrepreneur of PT INDOMARCO PRISMATAMA has been quite effective in implementing the provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 but one thing that cannot be implemented is the lack of security for employees who work night shifts. The reality on the ground is that most of the workers themselves object to the lack of safety guarantees when working at night. Author's suggestion for PT INDOMARCO PRISMATAMA to pay more attention to security and safety for employees, because every human being has the right to obtain a safe and peaceful life

Keyword: Legal protection; legal certainty; labor safety;

PENDAHULU

Pengembangan tenaga kerja harus diatur dalam arti bahwa hak-hak dasar dan perlindungan pekerja dan karyawan atau pekerja dihormati dan bahwa mereka dapat berkontribusi pada pengembangan dunia bisnis. Hubungan ini tidak hanya berlaku untuk upah sebelum dan sesudah kerja, tetapi juga untuk kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat (Awalyna, 2015). Perlu untuk memperluas peluang kerja coolanya meminta pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk memberikan kesempatan kerja bagi anggota masyarakat. Memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pengangguran, yang seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara para pencari kerja dengan semakin sedikit kesempatan kerja. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UUD 1945.

Sejarah Indonesia tentang pekerjaan seseorang. Ini sering dimulai dengan perbudakan, kata yang digunakan lebih akurat daripada situasi, dibandingkan dengan klaim, yang merupakan semacam koneksi dan juga dikenal sebagai kondisi. Karyawan di tempat kerja diharuskan memaksa karyawan untuk memaksa (dingin) karyawan dan karyawan tersebut. Deskripsi pekerjaan pasukan Indonesia mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahwa pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat adalah hak konstitusional untuk semua orang Indonesia. Konsekuensi logis dari sertifikasi ini adalah lahirnya kewajiban untuk menyediakan sarana dan peluang seluas mungkin bagi negara.

Dalam implementasi perlindungan tenaga kerja untuk dua karyawan pekerja laki-laki dan perempuan membutuhkan legitimasi. Moda perlindungan dan hukum pekerja adalah implementasi dan penegakan perjanjian kerja. Karyawan umumnya ingin bekerja karena mereka

ingin memenuhi kebutuhan dan harapan material dan non-material. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pengusaha dan karyawan, karena mereka akan terlibat dalam hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja, elemen yang paling penting adalah keberadaan insiden, atau siapa yang mengarahkan dan mengarahkan mereka dalam kaitannya dengan kinerja pekerjaan; kemudian, dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu, kinerja bukanlah elemen atas dan bawah. Atau siapa pemimpin dan pemimpinnya. Dalam perjanjian ini, jika implementasi perjanjian tersebut mensyaratkan oleh pihak lain, eksekutif pekerjaan ini relatif independen. Ini benar-benar berfungsi berdasarkan kualitasnya.

Tujuan dari perlindungan karyawan adalah untuk memastikan hak-hak dasar pekerja dan untuk memastikan kesetaraan dan perlakuan non-diskriminatif, terlepas dari kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Di sektor bisnis dan untuk kepentingan pengusaha. Legislasi terkait dengan hukum perlindungan tenaga kerja. Terkait dengan 13 karya dari tahun 2003. Dalam membangun pembangunan nasional, staf memainkan peran yang sangat penting sebagai agen dan tujuan pembangunan. Sejalan dengan peran dan tanggung jawab pekerja, pengembangan pekerjaan diperlukan untuk memperkuat kualitas dan peran pengembangan pekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja dan keluarga mereka sejalan dengan martabat dan martabat manusia. (Awalyna, 2015).

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepastian Hukum

Kepastian tata bahasa adalah kata yang muncul, yang perlu dan tanpanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat, tanpa kepastian, dapat membahas kombinasi tertentu dari ketentuan, ketentuan, hak umum dan kewajiban mengenai hak-hak warga negara. Negara-negara di sekitar hak dan jaminan warga negara masing-masing negara memiliki instrumen hukum. (Prayogo, 2016)

Menurut Maria S. L. Mengenai konsep kepastian hukum, Bapak Sumardjono menyatakan, "Menurut standar keamanan, hukum mensyaratkan aturan yang kondusif untuk operasi dan aturan hukum." Ada undang-undang dan peraturan yang harus dilakukan secara terpadu dan terpadu, dan sebagai hasilnya, sumber daya manusia. Teori ini didasarkan pada pendapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka menafsirkan hukum F tergantung pada aliran mereka mengaku menjelaskan apa itu hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik. Tentu saja, kepastian hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ini lebih baik dari pada spesifikasi hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum.

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat, yang terkait erat dengan kepastian itu sendiri, karena esensi keteraturan akan memaksa seseorang untuk hidup dengan kepastian dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Magono, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang harus diterapkan dengan baik. Kepastian hukum" membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum untuk setiap pelanggaran yang terjadi, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang, maka itulah keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-sewenang untuk memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat, karena kepastian hukum menyebabkan setiap orang" dapat hidup secara berkepastian, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang

diperlukan ditengah kehidupan bermasyarakat.

Orang yang membuat istilah pekerja di dalam dan di luar hubungan untuk menghasilkan pekerjaan, barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terkait indomaret yang merupakan pusat perbelanjaan kecil. Menawarkan pelanggan satu tempat berbelanja itu mudah. Undang-undang perburuhan pada awalnya dikenal sebagai buruh pasca-kemerdekaan. Pekerjaan di Indonesia ditentukan Diikat oleh UU No. 14 tahun 1969 Prinsip peraturan ketenagakerjaan. Setelah Masa hukum telah berubah Dan sejauh ini hukum berlaku Tidak ada hukum tentang pekerjaan. 13 tahun 2003 sehubungan dengan Ketenagakerjaan.

2.2 Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan badan hukum dalam instrumen lisan dan tertulis yang melindungi dan menekan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai deskripsi khusus dari fungsi hukum, karena memberikan konsep keadilan, ketertiban, ketepatan, kegunaan dan kedamaian. Wawasan ini mengundang beberapa ahli untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang arti perlindungan hukum, termasuk:

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dengan melecehkan orang lain dan melindungi orang-orang sehingga mereka dapat memiliki semua hak mereka di bawah hukum.
2. Menurut Philip M. Hujun, perlindungan hukum adalah perlindungan martabat dan martabat, serta pengakuan hak atas aturan hukum atas dasar ketidakberpihakan hukum..
3. Menurut perlindungan hukum Xi. SA. Otoritas penegak hukum telah melakukan upaya hukum untuk menimbulkan ancaman keamanan dan psikologis bagi pihak mana pun. keselamatan dan keselamatan kerja.

Di bawah Undang-Undang Perburuhan ke-13 tahun 2003, untuk memastikan keharmonisan yang kuat antara pekerja dan pengusaha tanpa tekanan kerentanan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengusaha dengan status sosial ekonomi tinggi harus berkontribusi pada penerapan peraturan keselamatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk memastikan bahwa perlindungan akan dan perlindungan tubuh tidak diganggu atau diancam dengan cara apa pun, dan gagasannya adalah bahwa undang-undang menyediakan Keadilan, disiplin dan keadilan. Konsumsi dan kedamaian. Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan perlindungan untuk hak-hak orang lain yang menjadi korban dan melindungi warga negara, sehingga mereka memiliki semua hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam praktik dan perlindungan hukum, suatu tempat atau wadah diperlukan dalam implementasinya, sering disebut sebagai perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan hukum. (Hadjon, 1985) Hal tersebut dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Serana perlindungan hukum preventif
Perlindungan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini diabadikan dalam hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan panduan atau pembatasan kepatuhan jalan.
2. Serana perlindungan hukum represif
Perlindungan transfer adalah perlindungan terhadap sinar matahari. Administrasi perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan administrasi Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada konsep perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam kegiatan pemerintah, karena para sejarawan secara historis berfokus pada kelahiran konsep pengakuan dan

perlindungan hak asasi manusia di Barat. Keterbatasan dan Kewajiban sosial dan pemerintah. Perlunya perlindungan hukum bagi karyawan adalah karena posisi karyawan lebih lemah daripada perusahaan.

Prinsip kedua melindungi hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didahulukan dan dapat dikaitkan dengan tujuan situasi hukum. Artinya, penerapan hukum dalam tindakan aparaturnegara sesuai dengan ketentuan peristiwa yang dilakukan setelah pelanggaran. (Tutik,2006).

2.1.3 Teori tenaga kerja

Karyawan adalah karyawan usia kerja. Berdasarkan paragraf 2 Bab 2 UU No. 13 tahun 2003, angkatan kerja adalah orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan / atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat. Secara umum, populasi suatu negara dibagi menjadi dua kelompok, tenaga kerja dan pengangguran.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah seorang individu yang sedang Maksudnya adalah bahwa seseorang adalah orang yang melakukan pekerjaan atau pekerjaan yang memenuhi komoditas atau layanan yang memenuhi persyaratan atau batas usia yang ditentukan oleh hukum untuk mendapatkan hasil atau layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pada subjek, ia adalah karyawan berusia delapan belas tahun atau lebih. Karyawan di bawah usia 18 tahun muda atau muda.

Kecelakaan di tempat kerja biasanya disebabkan oleh dua faktor: orang dan lingkungan. Faktor manusia adalah aktivitas orang yang aman, seperti pelanggaran sengaja terhadap peraturan keselamatan, kurangnya pekerja terampil sendiri. Pada saat yang sama, berdasarkan faktor lingkungan terkait dengan ketidakamanan lingkungan kerja terkait dengan peralatan atau mesin, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang peduli dengan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menerapkan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja.

Seluruh perusahaan. Perlindungan dari kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja sangat penting bagi karyawan untuk merasa aman dan nyaman di tempat kerja. Pekerja yang sehat akan bekerja secara produktif dan dengan demikian meningkatkan produktivitas karyawan. (Busyairi et al., 2014).

2.1.4 Teori Perlindungan Tenaga Kerja

Berdasarkan Pasal 1 (2), pekerjaan adalah individu dan komunitas atau kebutuhan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa. Kemanusiaan memainkan peran penting sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Grup ini adalah CEO untuk kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi terhadap risiko yang mungkin dihadapi pekerja saat bekerja sangat penting. Melalui perlindungan ini, karyawan diharapkan untuk bekerja dengan aman dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas.

Sama pentingnya untuk melindungi pekerjaan dengan menjamin hak-hak dasar dan peluang pekerja dan menghindari diskriminasi dengan alasan apa pun sembari mengetahui kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka saat mereka memikirkan pembangunan. Di dunia bisnis dan demi kepentingan pengusaha. Itulah isi Undang-Undang Perburuhan ke-13 tahun 2003. Mereka adalah di antara hukum yang terkait dengan perlindungan karyawan:

Biasanya, Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 melindungi pekerja kelima, bahwa semua pekerja memiliki hak untuk bekerja dan standar hidup yang layak, tanpa memandang jenis kelamin, ras, keyakinan, agama atau afiliasi politik. Dan kapasitas pekerja yang terkena dampak, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pasal 6: Karyawan akan diberikan hak dan kewajiban karyawan tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, warna kulit, dan afiliasi politik. Konten kedua dari artikel ini adalah bentuk perlindungan

hukum bagi karyawan. Ini adalah salah satu alasan paling penting untuk melindungi pekerjaan Anda:

1. Posisi tawar yang rendah

Kondisi kerja yang buruk terkait ekonomi dan pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas staf. Pekerja dengan pendidikan buruk cenderung mendominasi pekerjaan. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kualifikasi untuk melamar perekrutan karyawan.

2. Hubungan kerja yang tidak biasa antara majikan dan pekerja / petani ketika membuat perjanjian

Ketidakeimbangan dalam hak dan kewajiban antara majikan dan karyawan menciptakan ketidakseimbangan. Secara tidak langsung, karyawan / karyawan akan ditawarkan peluang untuk memengaruhi diri sendiri, sementara yang lain akan menawarkan banyak manfaat bagi pengusaha..

3. Pekerja/buruh diperlakukan sebagai obyek

Dalam konteks ini, karyawan atau karyawan dianggap sebagai alat yang dapat mencapai hasil tertinggi sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewirausahaan
2. Kondisi kerja maksimum,
3. Upah Minimum Regional / Provinsi,
4. Tidak terlalu memperhatikan waktu kerja karyawan. Dan seterusnya.

4. Diskriminasi golongan

Meskipun diskriminasi dilarang, masih perlu untuk ini sering terjadi di masyarakat seperti gender, ras, masyarakat, budaya, dan sebagainya.

2.1.5 PT Indomarco Prismatama

Bisnis waralaba kuat di Indonesia saat ini. Perkembangannya yang cepat terbukti menjadi cara investasi yang menarik dan juga membantu bisnis dengan tingkat kegagalan rendah untuk melakukan bisnis mereka. Meskipun merek yang ditawarkan lebih beragam, kadang-kadang sulit untuk membuat pilihan yang tepat untuk bisnis merek. Meskipun opsi pertama akan sangat menentukan. Ada hal-hal dasar yang

menentukan opsi. Paling tidak, sektor bisnis stabil dan menjanjikan, dan pemegang rekor (merek) baik dan berpengalaman.

Sebagai strategi ekspansi yang melibatkan modal pihak lain, bisnis monopolistik harus memiliki transparansi dan saling menguntungkan dan kepercayaan antara waralaba dan waralaba. Paling tidak selama lima tahun, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan resmi adalah perusahaan sehat yang mendukung sistem dan format bisnis. Sektor bisnis yang paling stabil adalah bisnis ritel. Di Indonesia, bisnis terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan penduduk. Bisnis ritel yang memenuhi kebutuhan dasar dan sehari-hari adalah Minimarket.

Indomaret, yang selalu terlibat dalam sektor minimum, dikelola secara profesional dan siap memasuki era globalisasi. Pada tahun 1997, Indomaret memperkenalkan model kemitraan (hak bisnis) untuk membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pengelolaan toko Indomaret. Ketika model merek terbukti sehat, Indomaret mengelola lebih dari 700 lokasi yang didukung oleh sistem bisnis yang mapan. Pengalaman panjang ini telah mendapat respons positif dari publik, dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah toko waralaba Indomaret dari dua di tahun 1997 menjadi 1097 di tahun 1997. Padahal, kombinasi hak bisnis (Indomaret) dan hak bisnis (komunitas) adalah salah satu keunggulan domestik memasuki era globalisasi. Saat melihat bisnis baru, pengusaha terkadang hanya fokus pada manfaat ekonomi. Walaupun banyak lagi keuntungan yang tersedia, terutama bagi mereka yang membeli waralaba, dan Indomaret menawarkan beberapa keunggulan, sehingga bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang ingin memasuki dunia wirausaha.

Pada tahun 1997, perusahaan ini mendirikan bisnis waralaba pertamanya di Indonesia setelah menguji lebih dari 230 cabang Indomaret. Pada Mei 2003, Indomaret memenangkan penghargaan "French Brands" tahun 2003 dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak

Juli 2009, Indomaret telah mencapai 3.531 toko. Sejak tahun 1998, semua toko telah dimiliki secara pribadi, dengan 1.533 waralaba lainnya di kota Jababake, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta Pusat, Bali, dan Lampung. . D.an D. Jakart memiliki sekitar 488 toko. Indomaret dapat dengan mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan tempat-tempat umum karena lokasi penjualan tergantung pada moto "nyaman dan ekonomis". Ada lebih dari 3.500 makanan dan produk non-makanan dengan harga bersaing yang memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Dengan dukungan 12 pusat distribusi yang menggunakan teknologi terbaru, Indomaret adalah salah satu bisnis aktif paling sukses. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak-anak. Perusahaan-perusahaan di bawah bendera Intercontinental Group adalah Indogrosir, BSD Plaza dan Charmant.

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang Bekerja Shift Malam (Studi pada PT Indomarco Prismatama) adalah empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan peneliti data sekunder untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositive, digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alami (sebagai lawan dari eksperimen) di mana penelitian merupakan alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara stimulasi (gabungan), analisis induktif / kualitatif dan hasil-hasil Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mencari fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Benur & Azhar, 2020).

Dalam hal karakteristiknya, studi ini adalah studi deskriptif, yaitu, yang menggambarkan objek tertentu dan menghubungkannya atau menjelaskannya dengan karakteristik populasi di sektor tertentu atau sistem tertentu.

Menurut penulis penelitian ini, skenario yang jelas adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja PT Indomarco yang bekerja pada malam hari di Prismatama, sehingga perlu untuk mengetahui keabsahan pekerja ini agar memenuhi syarat Hukum.

Metode pengumpulan data dipakai dipisahkan menjadi dua yaitu:

3.1 Sumber data primer

Sumber informasi primer ialah informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang awal. Dalam riset ini ialah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, pengumpulan informasi primer pada riset ini dicoba dengan wawancara. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Metode wawancara yang dicoba dengan wawancara terencana. Dalam wawancara terencana ini dipergunakan catatan persoalan yang dipersiapkan terlebih dulu ialah dengan mempersiapkan catatan persoalan diharapkan wawancara bisa dicoba dengan lebih mengirit waktu

3.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1 Kitab undang-undang hukum perdata
 - 2 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 3 Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4 Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5 Peraturan Pemerintah Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- A. Bahan hukum tersier
Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:
1. Kamus hukum
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Selama proses penelitian, penulis memastikan bahwa lokasi meminimalkan ruang lingkup diskusi sehingga penulis dapat lebih fokus pada masalah secara lebih rinci, sementara penulis akhirnya memastikan bahwa lokasi penelitian di

pemerintah kota Batam akan fokus lebih lanjut tentang PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Batam. Metode yang dipakai oleh penulis semasa melakukan penjabaran materi yakni dengan pola penelitian yang dipilih ialah pola penelitian empiris yakni dengan mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara direk dari lapangan sesudah di olah maka keterangketerangan tertera akhirnya dipersembahkan serta mengetes untuk menyamakan dengan pandangan para pakar, Undang-Undang, dan falsafah-falsafah hukum yang diseleksi oleh penulis dijadikan fondasi yuridis dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setiap warga negara Indonesia yang sedang atau dalam melaksanakan masa kerja, wujud perlindungan hukum yang merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya yang bekerja di malam hari berpedoman pada UU Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan.

Oleh karena itu setiap pengusaha/pengelola PT Indomarco Prismatama pun juga harus mematuhi ketentuan ini. Menurut Winahyu Erwiningsih, ada dua jenis perlindungan hukum bagi pekerja wanita, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita; (2) Perlindungan Hukum Aktif berupa

tindakan dari pekerja yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini Pemerintah mengadakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pengusaha dan pekerja. Dimana undang-undang ini mengharapkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia
2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang muncul setelah adanya sengketa. Dimana perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang dimaksud antara lain : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 yang Mengatur Jenis Pekerjaan yang Dapat dijalankan Secara Terus Menerus, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.(Shindy ana Putri, 2019)

Perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja *shift* malam untuk mendapatkan kepastian hukum jika dikemudian hari ada terjadi hal yang tidak diinginkan atau kewajiban hukum tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, baik pelaku usaha maupun karyawan atau pekerja yang bekerja di PT Indomarco Prismatama.

Berdasarkan wawancara kepada Matias Dwi Tunggal yang merupakan Manager HRD PT indomarco prismatama cabang Batam, dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja di malam hari, dan untuk semua karyawan yang bekerja telah mengikuti *training* untuk mengenali atau mempelajari SOP perusahaan yang tidak lain adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kerja bagi karyawan PT Indomarco Prismatama. Untuk toko yang beroperasi 24 jam itu sendiri ada SOP

yang diberikan oleh perusahaan antara lain:

1. Serah terima kunci brangkas di setiap *shift*
 2. Kunci pola setiap *shift* harus terkombinasi
 3. Tidak melawan jika ditodong atau ziarah
 4. Alarm aktif dan terkoneksi ke Hp kepala toko
- sedangkan untuk perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja *shift* malam di PT Indomarco Prismata berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hak karyawan atau buruh adalah:
- a. Menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104, terkait serikat tenaga kerja dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 mengenai serikat pekerja
 - b. Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja (A3) Hak-hak pekerja terdaftar di Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, UU No. Undang-Undang 03 Tahun 1992, Hari 1 Tahun 1970, Keputusan Presiden No. 223. 1993 tanggal 14 dan 1993 dari Peraturan Menteri No. 1993, No. 4 dan no. 1998 A1a.
 - c. Menerima upah yang layak
 - d. Membuat perjanjian kerja atau PKB
 - e. Pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur
 - f. Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil

Dari penguraian hak-hak karyawan di atas masih terdapat kejanggalan terkait jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi karyawan khususnya yang bekerja pada malam hari, dikarenakan toko yang beroperasi itu terbuka langsung berintraksi ke konsumen, sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi seperti perampokan, pembantaian, dan pemerasan. Hal ini disebabkan juga dengan tidak adanya pengawas keamanan di toko seperti *security* dan lainnya, karyawan bekerja hanya dipantau oleh CCTV saja, sementara kita tahu sendiri CCTV hanya

merekam sesuatu kejadian yang sedang berlangsung dan tidak bisa langsung turun kelapangan untuk membantu.

4.2 Faktor-faktor PT Indomarco Prismaatama Mempekerjakan Karyawan Dimalam Hari.

Berdasarkan wawancara dengan Nurdhianto Sidii yang merupakan area Supervisor/AS area Tiban dan sekitarnya, dalam hal faktor-faktor perusahaan yang memperkerjakan karyawan dimalam hari salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada malam hari baik dari segi obat-obatan, makanan ringan dan pembayaran *payment*, maka dari itu toko dibuka 24 jam di area-area tertentu yang berdekatan dengan pemukiman warga dan jalur lalu lintas. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, toko yang buka 24 jam juga mendapatkan peluang *sales* yang cukup besar untuk mencapai target yang diberikan oleh cabang.

PT Indomarco Prismaatama buka selama 7 hari nonstop selama satu minggu, tetapi untuk bagian *office* hanya 6 hari kerja, untuk jam kerja di toko ada yang beroperasi 24 jam dan ada yg beroperasi normal. Untuk toko yang beroperasi 24 jam itu di bagi menjadi tiga *shift* dan untuk toko yang normal di bagi menjadi 2 *shift*. Untuk toko yang beroperasi 24 jam di mulai *shift* pertama jam 07:00-15:00, *shift* kedua dimulai jam 15:00 hingga jam 23:00, *shift* ketiga dimulai dari jam 23:00 hingga jam 07:00. Jam istirahat 1 jam setelah *shift* kedua masuk.

Kerja regu ataupun *shift* bisa dibedakan bersumber pada kebijakan industri dengan waktu kerja yang berbeda dari jam kerja wajar serta jam kerja wajar bersumber pada watak serta tipe pekerjaan. Industri mempunyai kewenangan buat mengganti hari kerja, jam kerja, serta rehat. Sebatas yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-Undangan.

System pengupahan yang diberikan oleh pihak PT Indomarco Prismaatama cabang Batam adalah upah yang dibayarkan setiap a khir bulan kepada karyawan, serta setiap hari besar dan tanggal merah dihitung lembur. PT Indomaro

Prismatama cabang Batam memberikan jaminan dan kesejahteraan dalam bentuk: a. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; b. Pakaian kerja yang diberikan perusahaan.

P.O. P. Kontrak kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak, pemberi kerja dan karyawan atau karyawan atau karyawan. Persyaratan harus dipenuhi. Pekerjaan calon karyawan didefinisikan dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang disetujui dan karyawan yang relevan. Dalam kontrak kerja dan kontrak kerja atau lampiran pribadi lainnya, calon karyawan harus diperlakukan secara adil dan jujur. Struktur dan tingkat gaji dirancang oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan posisi atau kelas tahunan, tahun pelayanan dan kapasitas karyawan. Gaji dan nilai setiap karyawan bersifat rahasia dan tidak diketahui pihak lain. Staf gaji kantor dan staf lokal menerima gaji pada akhir bulan pada hari yang sama. PSL menyediakan perusahaan dan akan memberikan nilai yang memadai dan tahunan untuk situasi keuangan, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan.

PT Indomarco Prismatama adalah pengecer terbesar di Batam, beroperasi 24 jam sehari dan menyewa di malam hari. Sebelum merekrut, PT Indomarco Prismatama menandatangani kontrak kerja yang akan ditandatangani oleh karyawan masa depan. Kontrak kerja PT Indomarco Prismatama belum mematuhi hukum perburuhan. Perlunya perhatian khusus bagi karyawan yang bekerja di malam hari. Seperti kurangnya keamanan dan pengawasan pekerja yang bekerja di malam hari.

Untuk saat ini, keamanan dan pengawasan hanya dikendalikan melalui CCTV, sehingga karyawan masih merasa tidak aman. Kurangnya manfaat khusus bagi pekerja yang bekerja di malam hari membuat mereka merasa bahwa pekerja yang bekerja di malam hari berisiko tidak datang. Itulah yang diyakini oleh PT Indomarco Prismatama dalam meningkatkan kontrak kerja para pekerja yang bekerja shift malam. Keselamatan dan keamanan kerja adalah poin penting

yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan karyawan yang bekerja di malam hari.

4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Bekerja *Shift* Malam di PT Indomarco Prismatama

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai lapangan kerja yang cukup banyak dan banyak menjadi sasaran investor asing yang mau bergabung di setiap daerah. Pulau Batam merupakan salah satu tujuan investor asing untuk membuka usaha dimana pulau Batam terletak di lokasi yang strategis yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Sarana infrastruktur yang sangat mendukung untuk dunia bisnis seperti gedung, jalan, transportasi, jaringan internet, serta sumber daya manusia yang berpotensi sangat bagus terhadap dunia usaha.

Menangkap peluang usaha yang cukup bagus, maka pada pertengahan tahun 2015 berdirilah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang *retail* yaitu PT Indomarco Prismatama yang lebih banyak dikenal masyarakat dengan sebutan *INDOMARET* yang berdiri dikota Batam. Semakin berkembangnya teknologi dari tahun ketahun PT Indomarco Prismatama juga semakin berkembang selain menjual makanan pokok juga bisa menerima setiap pembayaran *payment point*, *klikindomaret*, dan *apka*. Dengan adanya *INDOMARET* membuat banyak masyarakat merasa dipermudahkannya dalam hal melakukan pembayaran setiap tagihan bulannya. Tidak heran adanya gerai *INDOMARET* dibagian tertentu yang dibuka 24 jam dengan tujuan agar terpenuhnya kebutuhan masyarakat dimalam hari.

Mengusung tema "Kepastian Hukum Bagi Pekerja yang Bekerja *Shift* Malam" PT Indomarco Prismatama dapat dikatakan adanya sarana atau fasilitas yang belum memadai seperti adanya *security* yang ditempatkan setiap toko yang buka selama 24 jam dan uang tunjangan untuk setiap personil yang

masuk malam, makanan dan minuman bergizi.

Juga, pekerja adalah bagian ekonomi yang paling lemah dibandingkan dengan majikan mereka, yang ekonominya kuat, sehingga mereka menuntut perlindungan hak-hak Anda, terutama mereka yang bekerja shift malam untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dan jaminan sosial. Dalam hal ini, ketepatan akan memengaruhi motivasi kerja. Merasa aman dan terjamin di tempat kerja akan membantu membuat kehidupan perusahaan menjadi lancar, efisien dan produktif. Pekerja dan pengusaha (majikan) adalah elemen masyarakat yang memiliki empat kebutuhan ekonomi dan menikmati hak atas kesejahteraan melalui kerja sama antara keduanya.

undangan mengenai pekerja/buruh yang bekerja malam hari ini telah dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur tersendiri dalam suatu undang-undang dan dibentuk oleh badan-badan yang berwenang untuk membentuknya yaitu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara sosiologis peraturan mengenai pekerja/buruh yang bekerja malam hari telah diterima, diakui dan ditaati oleh masyarakat yang terkena hukum tersebut, dalam hal ini peraturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan secara filosofis peraturan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari ini pada intinya dibentuk sesuai cita-cita hukum dari masyarakat sebagai nilai positif tertinggi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Akan tetapi secara operasional peraturan perundang-undangan mengenai pekerja/buruh yang bekerja malam hari ini belum efektif. Hal ini disebabkan didalam peraturan diatas terutama Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan belum

terdapat ketentuan mengenai sanksi yang harus dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan bagi pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh pada malam hari.

Berdasarkan data yang ada bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan di PT Indomarco Prismatama masih harus diperhatikan terutama digerai-gerai yang beroperasi selama 24 jam. Kurangnya kepedulian dari pihak perusahaan untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawannya maupun sikap dari perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. Selain itu dari segi Undang-undang yang berlaku pihak perusahaan kurang efektif dalam melakukan sosialisasi, lemahnya regulasi dan perlindungan hukum terhadap karyawan serta lemahnya pengawasan dari pihak perusahaan. Kurangnya prioritas dari perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan tersebut membuat para karyawan terutama yang bekerja di malam hari merasa kurang aman. Dimana keamanan hanya di lengkapi CCTV dengan tujuan meminimalisir kejahatan didalam gerai, namun hal tersebut dirasa kurang cukup bagi karyawan yang bekerja dimalam hari.

Maka dari itu peran perusahaan dalam memberikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya tidak hanya memberikan layanan BPJS Kesehatan, akan tetapi adanya pertimbangan untuk menambahkan *security* untuk gerai yang beroperasi selama 24 jam untuk memberikan rasa aman bagi karyawan dan mengurangi kejahatan yang terjadi dimalam hari. Perusahaan juga berupaya memberikan pengetahuan dan arahan bagi para karyawan lama maupun karyawan baru agar bekerja sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). SOP harus dijalankan sesuai dengan yang tertera, karyawan juga diberikan pelatihan (*training*) setiap bulannya untuk diterapkan dimasing-masing gerai. Dimana SOP tersebut telah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan kesepakatan dari pihak PT

Indomarco Prismatama itu sendiri. Dengan dijalankannya SOP tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi disetiap gerainya.

KESIMPULAN

Penulis dapat mengunduh kesimpulan berikut dari hasil diskusi dan penelitian:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja pada malam hari di PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG BATAM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi dalam prakteknya seperti yang penulis lakukan penelitian masih terdapat kurangnya jaminan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja di malam hari, dimana terdapat resiko yang besar. Diperlunya perhatian khusus dari PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG BATAM bagi karyawan yang bekerja di malam hari, seperti meningkatkan keamanan dengan adanya *security* digerai yang beroperasi selama 24 jam serta adanya tunjangan khusus bagi karyawan yang bekerja di malam hari.

2. Suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak pekerja, terutama pekerja malam, dengan memberikan perjanjian tertulis atau pengangguran antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pertanggungjawaban asuransi kesehatan disediakan oleh pemberi kerja dengan mendaftar sebagai peserta dalam layanan ketenagakerjaan BPJS. Ketentuan Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak atas kehidupan yang aman dan nyaman dengan memastikan keselamatan dan keamanan pekerja.

Membuat kontrak verbal dengan karyawan harus lebih fokus pada kesejahteraan karyawan daripada karyawan, sehingga lebih baik untuk membuat kontrak kerja tertulis sehingga suatu hari karyawan atau karyawan tidak dirugikan. Dan perusahaan harus menggunakan hak semua karyawan berdasarkan Kode Perburuhan. 13 dan Kantor Transportasi dan Migrasi Batam pasti akan berfungsi meningkatkan efektivitas pemantauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Rindhiyana Febriantika. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit William Booth Surabaya)*. *perlindungan hukum*, 1, 55.
- Angelica Neumann da Rosa. (2016). *Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Di Indomaret Cabang Sidoarjo (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)*. 23(45), 5–24.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Busyairi, M., Tosungku, L. O. A. S., & Oktaviani, A. (2014). *The Impact of Health and Safety to Employee Productivity*. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13(2), 112–124. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1326702>
- Dr.Wahidmurni. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 1. V(1), 1–14.
- Eka Prasetya Purnomo. (2011). *Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Darmadha, I. N. (2011). Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*. 1–13. *Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*. *hukum*, 1–13.
- Fitriatun, E. (2019). *PELAKSANAAN Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Alfamart Jalan Uluwatu li Daerah Kuta Selatan)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Goyena, R., & Fallis, A. . (2019). *perlindungan hukum*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hadjon. (1985). *Pengertian Perlindungan Hukum*. 19–48.
- Inawati. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pt Indomarco Prismaatama Cabang Kelud Kota Semarang Berdasarkan UU NO. 13 TAHUN 2003*. 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.1037/10033-2909.I26.1.78>
- Prayogo, R. T. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materii Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Shindyana Putri, D. R. (2019). *Simposium hukum indonesia*. *Shindyana Putri, Devi Rahayu*, 1(8), 1–13.
- Tiara Selvia Putri. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Perlindungan Hukum*,

